



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/009.9/Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA
KEPENDUDUKAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelayanan dokumen kartu dokumen kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Percepatan Penyediaan Informasi Kependudukan Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Kependudukan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Kependudukan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan monitoring terhadap penerbitan dokumen kependudukan di seluruh UKL (Unit Kerja Layanan) Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Melakukan Konsultasi yang berhubungan dengan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga;
 3. Membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. Mengarsipkan dokumen Penerbitan dokumen Kependudukan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Januari 2019



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN**

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ /Kpts/DKPS-PS/I/2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA
KEPENDUDUKAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	MASRIL, S.Kom, M.Si	SEKRETARIS	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3.	EDI SISWADI, SE, MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	KOORDINATOR
4.	TASRIAL, SH	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KOORDINATOR
5.	SARTONI NURSALIM, S.Kom	KEPALA BIDANG PIAK DAN PD	KOORDINATOR
6.	CIPTO, SE	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	PENGAWAS
7.	KHAIRAT, SH, M.Si	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	PENGAWAS
8.	HAYATUL FITRI, S.Kom	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENGAWAS
9.	SYAFNIATI, SH	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	PENGAWAS
10.	ROSMANIAR, SH	KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, KEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	PENGAWAS
11.	ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	PENGAWAS
12.	YUSMARDIANTO, SH, MM	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	PENGAWAS
13.	HARMAH DONNA, SE	KEPALA SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENGAWAS
14.	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	PENGAWAS

17.	DEVI MUFIANTI TAUFIK, S.Sos	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIIL	ANGGOTA
18.	YENDRA BHAKTI, A.Md	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
19.	WIWIT TUTI HALIMAH	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIIL	ANGGOTA
20.	DEWI SUSANTI	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
21.	HENGKI PRATAMA PUTRA	STAF BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
22.	INDRA PUTRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
23.	YOEDIANTO, SE	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
24.	GANEZA RIVALDO, SE	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
25.	USWARDANI, SH	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
26.	SYAFRIAL	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
27.	MEGA JULIANDA, S.Kom	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
28.	RIRIN YULIA SARI, S.PdI	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
29.	HENNI GUSNANI, SH	STAF BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
30.	HARIANELA, SE	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
31.	RETNO SUCI WULANDARI	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
32.	MUHARTI RENI JUNELIS	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIIL	ANGGOTA
33.	NIKA GUSNITA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
34.	SUSMAWITA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
35.	DENDI ISFANDRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
36.	LENI SURYA NENGSIH, SE	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN	ANGGOTA

38.	CHANTIKA IVONNE,S.Pd	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
39.	HAMDANI, SPd, MPd	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
40.	TANTIO ARIES PRADANA	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
41.	SHILFIA EMBUN SYURI	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	ANGGOTA
42.	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
43.	BASWAR INDRA	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL	ANGGOTA
44.	NANDA EKO PATRIO	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPILPENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
45.	PALRIANTO	STAF PIAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL	ANGGOTA
46.	RINO AFRINALDI	STAF SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL	ANGGOTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001